



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4626/Pdt.G/2016/PA.Sbr.

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, Nomor 4626/Pdt.G/2016/PA.Sbr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah Pada 25 desember 1999, dengan Wali Nikah pada saat itu yang dihadiri oleh beberapa orang saksi dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah tersebut telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan Hukum Munakahat Islam dan tidak ada hal-hal yang membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Bahwa Penggugat sampai sekarang tidak memiliki surat bukti nikah, karena setelah Penggugat meminta Kutipan Akta Nikah maupun duplikatnya, pejabat Kantor Urusan Agama tidak mau mengeluarkannya dengan alasan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut ;
4. Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah kediaman orangtua Penggugat, telah berhubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak ;
5. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun belakangan ini yakni sejak bulan Juni 2015 keharmonisan tersebut memudar dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan yang baik disebabkan Tergugat sebagai seorang suami secara tidak bertanggung jawab dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan 1 tahun 2 bulan tidak pernah datang lagi kepada Penggugat ;
7. Bahwa akibat permasalahan tersebut di atas, menimbulkan perselisihan-perselisihan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus, sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis ;
8. Bahwa sebagai seorang suami secara tidak bertanggungjawab telah pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang telah berjalan 1 tahun 2 bulan tidak pernah datang lagi kepada Penggugat ;

9. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa tidak rela dan tidak sanggup bersabar mempertahankan perkawinan dengan Tergugat lebih lama lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 desember 1999 tersebut adalah sah ;
3. Menetapkan jatuh talak Tergugat kepada Penggugat ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka jawaban atau tanggapannya tidak dapat didengar ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Asli Surat Keterangan Nomor: 323/Kua.10.09.28/PW.01/08/2016 tanggal 12 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P;

B. Saksi-saksi :

1. saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
2. saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat

Yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, yang selengkapnyasebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi, dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahannya dengan Tergugat tidak tercatat oleh PPN setempat, maka Penggugat mohon agar pernikahannya dengan Tergugat tersebut disahkan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa menurut hukum perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, namun dalam hal tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah tersebut, maka nikahnya dapat diiitsbatkan oleh Pengadilan Agama. Sedangkan nikah yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diitsbatkan tersebut antara lain adalah hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian ;

Menimbang, bahwa disamping itu hal pokok yang dimohon Penggugat tersebut adalah perceraian dengan Tergugat, oleh karenan itu menurut pendapat Pengadilan penggabungan dua hal sebagaimana dimohonkan Penggugat tersebut dapat dibenarkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa saksi , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dan saksi , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, masing-masing mengaku menghadiri dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi kedua waktu itu masih kecil sehingga tidak tahu persis permasalahannya, dan para saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah kediaman orangtua Penggugat , telah berhubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan pula bahwa sampai dengan saat ini tidak melihat adanya larangan pernikahan menurut agama, serta sampai sekarang belum pernah mendengar ada hal-hal yang dapat membatalkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, dan selama tidak ada bukti lain yang menyatakan sebaliknya, maka pernikahan tersebut dapat dianggap telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ditentukan dalam hukum munakahat Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 25 desember 1999 harus dinyatakan sah menurut hukum, kecuali terdapat bukti lain yang menyatakan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Penggugat sebagaimana tercantum pada petitum poin 2 gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat salah satunya didasarkan atas alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 2 bulan tanpa alasan yang sah, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan dua orang saksi dari keluarga Penggugat dan tetangga Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai 2 anak, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 1 tahun 2 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 1 tahun 2 bulan, tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, sehingga Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan perceraian telah terbukti sebagaimana tersebut diatas, maka alasan cerai yang lain dan selebihnya patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 HIR gugatan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No.3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Sumber pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1437 H., oleh kami Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD MAULUDIN dan Drs. SUYADI sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh OPI SULIAMAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Drs. MUHAMMAD MAULUDIN

Drs. SUYADI

Panitera Pengganti,

ttd

OPI SULIAMAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran.....	:	RP.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	:	RP.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	:	RP.	255.000,-
4.	Redaksi.....	:	RP.	5.000,-
5.	Meterai.....	:	RP.	6.000,-
	Jumlah	:	RP.	346.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal ;
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal ;

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera,

Drs. H. Deden Nazmudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)